



PUTUSAN

Nomor 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di KABUPATEN BANDUNG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat di KABUPATEN SUMEDANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 04 Agustus 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Nomor 178/48/II/2007.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK KANDUNG**, tanggal lahir 29 Desember 2006.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus bercerai di Pengadilan Agama Cimahi

Hlm. **1** dari **6**
Putusan 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 2381/Pdt.G/2018/PA.Cmi, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2018.

4. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 60 m2, berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3181 atas nama Wiendi Verianita yang terletak di KABUPATEN BANDUNG, dengan batas-batas:

- 4.1 [REDACTED]
- 4.2 [REDACTED]
- 4.3 [REDACTED]
- 4.4 [REDACTED]
- [REDACTED]

5. Bahwa terhadap harta kekayaan pada posita 4 karena diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagian harta tersebut, sehingga mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk membagi dua sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka umum.

6. Bahwa fisik tanah dan bangunan serta sertifikat/akta/ surat-surat penting yang asli pada harta bersama pada poin 4 saat ini berada pada penguasaan Penggugat.

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari barang harta bersama termaksud serta agar tidak dialihkan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut diatas.

8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35 ayat 1, pasal 37 serta dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 97.

Hlm. 2 dari 6
Putusan 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum;
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 60 m2, berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3181 atas nama Wiendi Verianita yang terletak di KABUPATEN BANDUNG, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- 3.1 [REDACTED]
- 3.2 [REDACTED]
- 3.3 [REDACTED]
- 3.4 [REDACTED]

Sah sebagai **harta bersama antara** Penggugat **dengan** Tergugat.

4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 15 September 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Tergugat, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

Hlm. 3 dari 6
Putusan 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 31 Agustus 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 04 Agustus 2020 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu).**

Hlm. 4 dari 6
Putusan 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh Kami **Anwar, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Utami Nurwullan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Anwar, Lc.

Hakim Anggota II,

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwullan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp 170.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp 255.000,00
5. PNBK Panggilan : Rp 20.000,00

Hlm. 5 dari 6
Putusan 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6
Putusan 4787/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)